



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
UNTUK MENANDATANGANI DOKUMEN KEUANGAN PENYALURAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa untuk kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan diperlukan Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk Menandatangani Dokumen Keuangan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menandatangani Dokumen Keuangan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat yang berhak Menandatangani Dokumen Keuangan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Kepala Badan Keuanagan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Spesimen tanda tangan dan paraf Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. BKAD	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 JAN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
UNTUK MENANDATANGANI DOKUMEN
KEUANGAN PENYALURAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI DOKUMEN KEUANGAN
PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA	JABATAN	SPESIMEN TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1.	AMRIN MA'RUF, S.Sos.,M.Si. NIP.19720530 199203 1 006	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas		
2.	ARIF TRIYANTO, S.Sos. NIP.19730331 199203 1 002	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas		

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASMIN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. BKAD	

Pj.BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO